



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaeman Alias Leman Bin Abdul Ajid Alm
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 10 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Al falah RT.04/02 Kel.Kresek Kec.Kresek
Kab.Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Sulaeman Alias Leman Bin Abdul Ajid Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 425/Pid.B/2018/PN Jkt Utr tanggal 13 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2018/PN Jkt Utr tanggal 16 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAEMAN alias LEMAN Bin ABDUL AJID (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAEMAN alias LEMAN Bin ABDUL AJID (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas perempuan merek Snow Fashion 77 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung Type A 3 warna Gold, 1 (satu) unit Powerbank merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Dunilai **dikembalikan kepada saksi korban DYAH.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap PermohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa SULAEMAN alias LEMAN Bin Abdul Ajid (alm), pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekitar jam 14.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Stasiun Kereta Api Tanjung Priuk Kel.Tanjung Priuk,Kec.Tanjung Priuk Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Dyah dan saksi Ribka naik kereta api secara bersama-sama dari Stasiun Kota menuju Stasiun Tanjung Priuk. Setelah saksi dyah dan saksi ribka di dalam kereta, kemudian saksi Dyah menyimpan tas



miliknya yang di dalamnya berisi handphone dan Power bank di rak barang yang berada di dalam kereta. Selanjutnya setelah sampai stasiun tanjung Priuk saksi Dyah bersama saksi Ribka turun dari kereta, namun ketika para saksi sudah keluar dari gerbong kereta, saksi Ribka mengingatkan saksi Dyah bahwa tas milik saksi Dyah masih tertinggal di dalam kereta tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Dyah dan saksi Ribka balik lagi masuk kedalam kereta bermaksud mengambil barang milik saksi Dyah yang tertinggal. Akan tetapi setelah sampai dalam kereta barang milik saksi Dyah sudah tidak ada atau hilang. Kemudian saksi Dyah dan saksi Ribka melaporkan hal tersebut pada petugas keamanan Stasiun.
- Selanjutnya saksi Abdul Sahid selaku petugas keamanan Stasiun, saksi Dyah dan saksi Ribka mencari barang milik saksi Dyah yang hilang tersebut, lalu saksi Abdul Said dengan dibantu oleh teman-temannya yang lain mengecek keberadaan handphone milik saksi Dyah yang telah melalui akun email saksi Dyah.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan via email saksi Dyah di ketahui posisi handphone milik saksi Dyah masih berada di sekitar stasiun, selanjutnya setelah saksi Abdul Said perhatikan orang-orang sekitar stasiun, dan kemudian saksi Abdul Said melihat terdakwa Sulaeman sedang menenteng kantong kresek dan setelah di perhatikan oleh saksi Abdul said terdakwa Sulaeman terlihat panik dan buru-buru hendak naik mobil angkot.
- Kemudian mobil angkot itu di berhentikan oleh saksi Abdul Said dan terdakwa Sulaeman di suruh turun oleh saksi Abdul said, dan saksi Abdul Said berhasil menemukan barang milik saksi Dyah berupa handphone dan powerbank dalam diri terdakwa Sulaeman. Dan kemudian terdakwa sulaeman di bawa ke polsek tanjung priuk guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sulaeman alias Leman, saksi Dyah mengalami kerugian dengan nilai Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dyah Ayuning Tias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekitar jam 14.30 WIB, bertempat di Stasiun Kereta Api Tanjung Priuk Kel.Tanjung Priuk, Kec.Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas perempuan merek Snow Fashion 77 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung Type A 3 warna Gold, 1 (satu) unit Powerbank merek Samsung warna putih.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi berawal saksi naik kereta api bersama adik saksi bernama Ribka dari Stasiun Kota Tua menuju Staisun Tanjung Priok dimana barang yang saya bawa berupa tas disimpan didalam rak barang yang ada didalam kereta api dan setelah saksi turun di Stasiun Tanjung Priok lalu saksi melihat barang saksi yang sebelumnya disimpan didalam rak sudah tidak ada kemudian saksi melaporkan ke pihak keamanan.
- Bahwa setelah dilakukan pelacakan pihak security mengatakan bahwa handpone saksi masih berada di areal stasiun dan tidak lama kemudian saksi mendapat kabar bahwa tas saksi sudah ditemukan dan setelah saksi diperlihatkan tas berisi handpone yang ditemukan dari terdakwa kemudian saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas perempuan merek Snow Fashion 77 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung Type A 3

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



warna Gold, 1 (satu) unit Powerbank merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Dunilai milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekitar jam 14.30 WIB, bertempat di Stasiun Kereta Api Tanjung Priuk Kel.Tanjung Priuk,Kec.Tanjung Priuk Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika hendak turun dari kereta api dan melihat ada tas tertinggal di rak penyimpanan barang yang ada didalam kereta api kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan memasukkan kedalam baju agar tidak diketahui oleh pemiliknya atau orang lain.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh security pada saat terdakwa melarikan diri dengan menaiki angkot.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas perempuan merek Snow Fashion 77 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung Type A 3 warna Gold, 1 (satu) unit Powerbank merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Dunilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas perempuan merek Snow Fashion 77 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung Type A 3 warna Gold, 1 (satu) unit Powerbank merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Dunilai milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekitar jam 14.30 WIB, bertempat di Stasiun Kereta Api Tanjung Priuk Kel.Tanjung Priuk,Kec.Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Dyah mengalami kerugian dengan nilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa SULAEMAN alias LEMAN bin ABDUL AJID (alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Dyah dan saksi Ribka naik kereta api secara bersama-sama dari Stasiun Kota menuju Stasiun Tanjung Priuk. Setelah saksi dyah dan saksi ribka di dalam kereta, kemudian saksi Dyah menyimpan tas miliknya yang di dalamnya berisi handphone dan Power bank di rak barang yang berada di dalam kereta. Selanjutnya setelah sampai stasiun tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priuk saksi Dyah bersama saksi Ribka turun dari kereta, namun ketika para saksi sudah keluar dari gerbong kereta, saksi Ribka mengingatkan saksi Dyah bahwa tas milik saksi Dyah masih tertinggal di dalam kereta tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Dyah dan saksi Ribka balik lagi masuk kedalam kereta bermaksud mengambil barang milik saksi Dyah yang tertinggal. Akan tetapi setelah sampai dalam kereta barang milik saksi Dyah sudah tidak ada atau hilang. Kemudian saksi Dyah dan saksi Ribka melaporkan hal tersebut pada petugas keamanan Stasiun.
- Selanjutnya saksi Abdul Sahid selaku petugas keamanan Stasiun, saksi Dyah dan saksi Ribka mencari barang milik saksi Dyah yang hilang tersebut, lalu saksi Abdul Said dengan dibantu oleh teman-temannya yang lain mengecek keberadaan handphone milik saksi Dyah yang telah melalui akun email saksi Dyah.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan via email saksi Dyah di ketahui posisi handphone milik saksi Dyah masih berada di sekitar stasiun, selanjutnya setelah saksi Abdul Said perhatikan orang-orang sekitar stasiun, dan kemudian saksi Abdul Said melihat terdakwa Sulaeman sedang menenteng kantong kresek dan setelah di perhatikan oleh saksi Abdul said terdakwa Sulaeman terlihat panik dan buru-buru hendak naik mobil angkot.
- Kemudian mobil angkot itu di berhentikan oleh saksi Abdul Said dan terdakwa Sulaeman di suruh turun oleh saksi Abdul said, dan saksi Abdul Said berhasil menemukan barang milik saksi Dyah berupa handphone dan powerbank dalam diri terdakwa Sulaeman. Dan kemudian terdakwa sulaeman di bawa ke polsek tanjung priuk guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sulaeman alias Leman, saksi Dyah mengalami kerugian dengan nilai Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas perempuan merek Snow Fashion 77 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung Type A 3 warna Gold, 1 (satu) unit Powerbank merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Dunilai yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada saksi korban Dyah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa Sulaeman alias Leman bin ABD. AJID. Saksi Dyah mengalami kerugian dengan nilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa: **Sulaeman alias Leman bin Abdul Ajid (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (TUJUH) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : Menyatakan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas perempuan merek Snow Fashion 77 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung Type A 3 warna Gold, 1 (satu) unit Powerbank merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Dunilai;

dikembalikan kepada saksi korban DYAH;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa tanggal 26 Juni 2018**, oleh kami, Sutedjo Bomantoro S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chris Fajar Sosiawan, S.H., M.H., Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Wishan, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh AGUNG HARI INDAYUDATAMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Wishan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 425/Pid.B/2018/PN Jkt Utr